



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 94/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan sebagai berikut:

Nama: **Aida Lita Martina Manise**, tempat/tanggal lahir: Liquisa, 17 Januari 1985, Perempuan Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katolik, Alamat: Kureru Rt.3/Rw.10, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Atambua kabupaten Belu, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dibawah Nomor 94/Pdt.P/2023/PN.Atb pada tanggal 30 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan/dalil-dalil diajukannya permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah seorang janda (single parent) dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama IDA BAGUS PUTU SATRIA PUTRA, laki-laki lahir di Atambua pada tanggal 04 Maret 2016;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon pada akte kelahiran Nomor : 5304210403160001 atas nama IDA BAGUS PUTU SATRIA PUTRA dan dirubah menjadi EDUARD SATRIA MARTINS MANISE mengikuti surat Permandian;
- Bahwa oleh karena anak Pemohon belum dewasa dimata hukum maka pemohon sebagai orang tuanya berhak mengajukan permohonan ini;
- Demi kepentingan Pemohon maka Penetapan gantinama sangat diperlukan;
- Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut haruslah mendapat suatu penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua;

Berdasarkan uraian diatas maka Pemohon datang dan memohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Atambua berkenan menerima Permohonan ini

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diperiksa dalam persidangan Pengadilan Negeri Atambua dan Akhirnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada akte Kelahiran Nomor : 5304210403160001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama IDA BAGUS PUTU SATRIA PUTRA, ingin dirubah menjadi EDUARD SATRIA MARTINS MANISE mengikuti nama yang tertera dalam surat Permandian anak Pemohon;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ganti nama ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk melakukan perubahan/penggantian nama anak Pemohon pada Akte Kelahiran Nomor : 5304210403160001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu atas nama IDA BAGUS PUTU SATRIA PUTRA, dirubah menjadi EDUARD SATRIA MARTINS MANISE ;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang ditetapkan, Pemohon datang setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kabupaten Belu dengan (NIK) 5304215701850002, atas nama **Aida Lita Martins Manise**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 27 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5304121509220003 Atas nama Kepala Keluarga **Aida Lita Martins Manise**, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 27-10 2022, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 5304210403160001, atas nama **Ida Bagus Putu Satria Putra**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tanggal 22-04-2016, tanda P.3;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki katedral Santa Maria Immaculata Atambua atas nama **EDUARD SATRIA MARTINS MANISE** Tanggal 21 Juni 2017, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perceraian Nomor 5304215701850002 Atas nama **Aida Lita Martins Manise dan Ida Bagus Nyoman Wisnu Wardana** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Gianyar, tgl 09-09 2022, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat keterangan Beda Indentitas dari Lurah Manumutin Kecamatan Kota Atambua nama **Aida Lita Martins Manise** tanggal 15 Mei 2023 diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-6 di atas, telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di sidang dan sesuai, maka dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti tertulis diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing - masing sebagai berikut

1 Saksi ZAKARIA ADITYO PRABOWO dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah keluarga/ sepupu dari Pemohon;
- Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama EDUARD SATRIA MARTINS MANISE;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan pemohon ingin merubah nama anak pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon atas nama IDA BAGUS PUTU SATRIA PUTRA lahir di Atambua pada tanggal 4-3-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi Nama EDUARD SATRIA MARTINS MANISE lahir di Atambua pada tanggal 4-3-2016 mengikuti Nama yang tertera dalam surat permandian Anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan data kependudukan untuk keperluan Anak pemohon yang ingin melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa hanya kesalahan penulisan Nama saja pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah Tempat Lahir adalah untuk kepentingan pengurusan Administrasi guna keperluan Anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan perubahan tempat lahir Pemohon tersebut;

2 Saksi PETERSON ANTON RUTA WARA GAO dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan permohonan perubahan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan kartu keluarga (KK) atas nama IDA BAGUS PUTU SATRIA PUTRA lahir di Atambua pada tanggal 4-3-2016 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, dan ingin merubah menjadi Nama EDUARD SATRIA MARTINS MANISE lahir di Atambua pada tanggal 4-3-2016 mengikuti Nama yang tertera dalam surat permandian Anak Pemohon;
- Pemohon seorang janda (single parent) dari perceraian Pemohon dengan Ida Bagus Nyoman Wisnu Wardana

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti-bukti surat serta para saksi selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi dipersidangan dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dan belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pembentukan akta-akta Catatan Sipil dan tentang penambahan didalamnya diatur dalam Buku Kesatu Bab Kedua Bagian ketiga Pasal 13 sampai dengan pasal 16 KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa dalam "Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam empat lingkungan Peradilan" : *pada halaman 45-*

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46 Point ke 11 Tentang Jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri sub point huruf h adalah Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam redaksi akta”;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada hakekatnya perubahan atas kesalahan dibenarkan oleh undang-undang, akan tetapi ditekankan hanya untuk kepentingan dan klausa yang halal untuk status Pemohon yang dimaksud:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan bukti-bukti surat tersebut diatas telah terungkap didepan persidangan bahwa benar kenyataannya bahwa permasalahan yang ditemui pemohon tidak lain karena Pemohon menemui kesulitan dalam melengkapi persyaratan administrasi yang menyangkut data anak pemohon yang bernama Ida Bagus Putu Satria Putra pada Akta Kelahiran di mana tidak sesuai Nama Anak Pemohon dengan Kutipan Surat Permandian milik Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa benar pada Akta Kelahiran Nomor : 53042104031 60001, atas nama Ida Bagus Putu Satria Putra, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu telah tertera Nama, Ida Bagus Putu Satria Putra Lahir di Atambua, tanggal 4 Maret 2016 (Bukti P.3) dan Kartu Keluarga, atas nama kepala Keluarga Aida Lita Martins Manise (Bukti P.2) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu tanggal 27 Oktober 2022, sehingga Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu untuk merubah Nama Anak Pemohon menjadi Nama EDUARD SATRIA MARTINS MANISE lahir di Atambua pada tanggal 4-Maret-2016 namun telah ditolak dengan alasan bahwasanya pencantuman atas Perbaikan redaksi pada akta atau dokumen hanya wajib melalui mengajukan Permohonan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan Nama Anak Pemohon dikarenakan salah penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon, dimana Pemohon sangat memerlukan Penetapan perbaikan Nama Anak Pemohon guna keperluan pemenuhan segala persyaratan administrasi dan juga merupakan landasan hukum bagi Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas serta fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka terhadap permohonan Pemohon agar Mengganti Nama Anak Pemohon, mengajukan permohonan

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan Nama Anak Pemohon dikarenakan salah penulisan Nama Anak Pemohon pada Akta kelahiran dari Anak Pemohon dan kartu keluarga (KK) Pemohon, maka menurut Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon ini yang mana Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dipandang cukup dan beralasan serta tidak bertentangan dengan undang-undang maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang ditimbulk akibat diajukan permohonan ini yang besarnya dalam amar Penetapan;

Mengingat dan Memperhatikan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan” serta ketentuan - ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 5304121509220003 dan pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 5304210403160001 yang tertulis Ida Bagus Putu Satria Putra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, **diganti menjadi yang benar yaitu Eduard Satria Martins Manise** disesuaikan dengan Surat Permandian yang dikeluarkan oleh Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Atambua atas nama **Eduard Satria Martins Manise** Tanggal 21 Juni 2017;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan surat salinan resmi dari penetapan ini pada Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Belu ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan pada hari **Rabu, tanggal 14 Juni 2023**, oleh **MUHAMMAD JAUHARI, SH.,** , sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan Penetapan Nomor 94/Pdt.P

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor : 94/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

/2023/PN Atb, tanggal 30 Mei 2023, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu **ANGGREINI HELMINA MALELAK,SH.,** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon** ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggreini Helmina Malelak, S.H.,

Muhammad Jauhari, S.H.,

Perincian biaya

Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp 60.000,-
Biaya PNBP panggilan	: Rp 10.000,-
Biaya redaksi	: Rp 10.000,-
Biaya materai	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)